



P U T U S A N

Nomor 57/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EDWAR PANJAITAN, bertempat tinggal di Jalan Horas, RT.04/RW.10, Kelurahan/desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Siagian, S.H., M.H., dkk., Para Advokat berkantor di Law Firm H. Siagian, SH.MH & Associates, beralamat di Jalan Suka Karya/Saudara Nomor 253, Panam, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023, sebagai Pemanding semula Tergugat I

Lawan:

PURWATI, bertempat tinggal di PKS PT. RSI, RT.003/RW.005, Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Advokat Ikhsan.SH & Partners, beralamat di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 24D, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/K.A-IKH&P/SK.K/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



DAN

1. **EVI ASRIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Pelita VIII,
RT.02/RW.04, Desa Tapung Jaya, Kecamatan
Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau,
sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
2. **MARTINUS**, bertempat tinggal di Desa Lubuk Bendahara,
Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan
Hulu, Provinsi Riau, sebagai Turut Terbanding II
semula Tergugat III;
3. **ANDRI IRWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pelita VIII,
RT.02/RW.04, Desa Tapung Jaya, Kecamatan
Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi
Riau, sebagai Turut Terbanding III semula
Tergugat IV;
4. **KEPALA DESA LUBUK BENDAHARA**, berkedudukan di Lubuk
Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai
Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I;
5. **CAMAT ROKAN IV KOTO**, berkedudukan di Kecamatan Rokan
IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi
Riau, sebagai Turut Terbanding V semula Turut
Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau
tanggal 27 April 2023 Nomor 57/PDT/2023/PT Riau tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Riau pada tanggal 27 April 2023;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 13 Maret 2023;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 13 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 20.000 m² yang terletak di Jalan Lubuk Bendahara-Ujung Batu, KM. 02, Simpang Tukiang, KM. 05, RT.12/RW.06, Dusun Siki, Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau antara Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2021;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dari sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 20.000 m² yang terletak di Jalan Lubuk Bendahara-Ujung Batu, KM. 02, Simpang Tukiang, KM. 05, RT.12/RW.06, Dusun Siki, Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



Provinsi Riau dengan batas sempadan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Irwanto sepanjang 200m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jamsar sepanjang 200m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanah sepanjang 100m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Indra sepanjang 100m;
- Sebagaimana bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 190/SKT/1997 tanggal 26 November 1997 atas nama Martinus dari Desa/Kelurahan Lubuk Bendahara dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Kecamatan Rokan IV Koto: 317/SKGR/V/2021 dan Nomor Reg. Desa Lubuk Bendahara: 417/SKGR/LB/V/2021 atas nama Evi Asriyani tanggal 5 Mei 2021;
4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 190/SKT/1997 tanggal 26 November 1997 atas nama Martinus dari Desa/Kelurahan Lubuk Bendahara tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah memiliki tanpa hak, menguasai, mengolah dan memanen hasil dari bidang tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3 merupakan perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan satu bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I kepada Penggugat yaitu sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 20.000 m² yang terletak di Jalan Lubuk Bendahara-Ujung Batu, KM. 02, Simpang Tukiang, KM. 05, RT.12/RW.06, Dusun Siki, Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan batas sempadan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Irwanto sepanjang 200m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jamsar sepanjang 200m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanah sepanjang 100m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Indra sepanjang 100m;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



Sebagaimana bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 190/SKT/1997 tanggal 26 November 1997 atas nama Martinus dari Desa/Kelurahan Lubuk Bendahara dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Kecamatan Rokan IV Koto: 317/SKGR/V/2021 dan Nomor Reg. Desa Lubuk Bendahara: 417/SKGR/LB/V/2021 atas nama Evi Asriyani tanggal 5 Mei 2021;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.779.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa relas Pemberitahuan putusan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 01/Pdt.Bdg/2023/PN Prp Jo 62/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahu kan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Maret 2023 melalui Kuasa Hukumnya, kepada Turut Terbanding I, II, III, IV dan V masing-masing pada tanggal 29 maret 2023, Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Prp ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Maret 2023

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 14 April 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat Imelalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 April 2023, kepada Turut Terbanding I, II III, IV dan V masing-masing pada tanggal 18 April 2023 dengan surat Relas Pemberitahuan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Prp;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari dan tanggal itu juga dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I Imelalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 Mei 2023, kepada Turut Terbanding I, II III, IV dan V masing-masing pada tanggal 5 Mei 2023 dengan surat Relas Pemberitahuan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Prp;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa Berkas Perkara (*inzage*), kepada Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 April 2023 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 April 2023 malalui Kuasa Hukumnya, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 November 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



DALAM EKSEPSI

1. Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa Tergugat III (Martins) telah meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu, namun Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini.
- b. Bahwa dengan tidak tariknya ahli waris Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara ini menyebabkan kurang para Pihak (Plurium Litis Consortium), dengan demikian mohon majelis hakim banding menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- c. Bahwa Penggugat juga tidak menarik Jhon Elvis sebagai pihak dalam perkara ini, karena ada surat Tergugat I an. Jhon Elvis dan ini diajukan sebagai Bukti P.5 oleh Penggugat dan juga diajukan Penggugat sebagai bukti tambahan P.5 oleh Penggugat (Terbanding)
- d. Bahwa dengan tidak tariknya Jhon Eelvis sebagai Pihak dalam perkara ini menyebabkan kurang para Pihak (Plurium Litis Consortium), dengan demikian mohon majelis hakim tingkat Banding menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- e. Bahwa Penggugat (Terbanding) tidak menarik Badja Prana sebagai Pihak dalam perkara tersebut, dimana Bagja Prana mengaku memiliki tanah di RT. 12/RW.06, Desa Lubuk Bendahara Kecamatan IV Koto, Kab. Rokan Hulu Propinsi Menggugat Pembanding sebagai Tergugat II dan Terbanding sebagai Tergugat III atas emasalah tanah kebun Kelapa Sawit tersebut dimana hal tesebut Tertuang dalam Putusan Perkara No. 271/Pdt.G/2021/PN.Prp tanggal 27 Juni 2022. (Bukti T.1.12)
- f. Bahwa dengan tidak tariknya Badja Prana sebagai Pihak dalam perkara ini menyebabkan kurang para Pihak (Plurium Litis Conenasortium), dengan demikian mohon majelis hakim tingkat Banding menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menyatakan ahli waris Tergugat III telah mengetahui dan telah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak tepat, surat panggilan sidang ditujukan kepada Martinus sebagai Tergugat III, bukan kepada ahli waris Tergugat III, dengan demikian ahli waris Tergugat III belum ditarik sebagai Pihak perkara tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Pertimbangan Kepemilikan Penggugat atas Objek Perkara

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tentang Objek Perkara milik Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum karena Terbanding I membeli objek perkara pada tanggal 14 Agustus 2021 sedangkan Pemanding membeli tanah kebun Kelapa sawit tersebut pada tanggal 21 Maret 2021, sedangkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas nama Terbanding II tanggal 5 Mei 2021, jadi dengan demikian terlebih dahulu Pemanding membeli tanah tersebut dari Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas nama Terbanding II.

Dalam pertimbangan tersebut tidak satupun keterangan saksi sempadan yang menerangkan objek perkara milik Terbanding I, sedangkan saksi sempadan Pemanding menerangkan Objek Perkara adalah milik Pemanding.

2. Pertimbangan Kepemilikan Tergugat I atas Objek Perkara

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian bahwa Pemanding memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 190/SKT/1997 an. Martinus tanggal 26 November 1997 adalah tidak benar karena Pemanding membeli tanah kebun kelapa sawit tersebut dengan dua surat yaitu Surat Keterangan Tanah No. 190/SKT/1997 an. Martinus tanggal 26 November 1997 dan juga Surat Keterangan Tanah No. 010/SKT/2000 tanggal 2 Maret 2000 an. Jhon Elvis, dimana Pemanding membelinya dari Terbanding II seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta, dimana

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu atas instruksi Terbanding II uang dikirimkan ke rekening Bank Mandiri an. Rihon Rifai Harahap No. Rekening 108-00-0662426-7 sebesar Rp. 100.000.000.000.- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2021, kemudian pembayaran kedua sesuai instruksi Terbanding II dikirimkan ke rekening Bank Mandiri an, Purwati No. Rekening 108-00-13669669 sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2021. Dengan djelisemikian Terbanding I telah mengetahui bahwa Pemanding membeli tanah tersebut dari Terbanding II, dan juga Pemanding lebih dahulu membelinya dari Terbanding I.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan ketidaksesuaian sebagaimana sempadan yang diperjualbelikan antara sempadan atau obyek yang diperjualbelikan dalam surat pernyataan jual beli/ganti rugi antara Evi Asriani dengan Tumiar Ernita Nadeak tanggal 26 Maret 2021 (Bukti T.1.8) dan Surat Keterangan Tanah No. 190/SKT/1997 an. Martinus tanggal 26 November 1997 (Bukti T.1.1) karena kedua surat milik Pemanding tersebut belum dibaliknamakan atas nama Pemanding, sedang batas batas tanah Pemanding sesuai Bukti T.1.10 adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Payung	= 190 meter
Sebelah Barat berbatas dengan Yanto	= 200 meter
Sebelah Utara berbatas dengan Jamser	= 187 meter
Sebelah Selatan berbatas dengan Paing	= 103 meter

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Bahwa Keterangan Tanah No. 190/SKT/1997 an. Martinus tanggal 26 November 1997 tidak berlaku lagi berdasarkan keterangan Saksi Zulkarenda selaku Sekretaris Desa Lubuk Bendahara adalah tidak berdasarkan hukum karena mengapa surat yang asli tersebut masih ada sama Pemanding, dan juga Pemanding sangat keberatan Zulkarenda selaku Sekretaris Desa Lubuk Bendahara dijadikan saksi dalam perkara ini karena Kepala Desa Lubuk Bendahara sebagai Pihak dalam perkara ini

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



yaitu sebagai Turut Tergugat I, mengapa Kepala Desa Lubuk Bendahara tidak hadir atau menghadirkan wakilnya untuk hadir dalam perkara ini ??

Mengapa untuk saksi Sekretaris Desa Lubuk Bendahara bisa hadir ???

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menyatakan Pembanding/Tergugat I telah memiliki tanpa hak, menguasai, menguasai, mengerjakan dan memanen hasil obyek perkara adalah tidak berdasarkan hukum karena Pembanding membeli tanah kebun kelapa tersebut pada tanggal 21 Maret 2021 dari Terbanding II sehingga jual beli antara Pembanding/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II adalah sah menurut hukum dengan demikian Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah perkara berdasarkan Keterangan Tanah No. 190/SKT/1997 an. Martinus tanggal 26 November 1997, dimana Terbanding I /Penggugat membeli kebun tersebut pada tanggal 14 Agustus 2021. Dengan demikian Pembanding tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding I/Penggugat.

Dengan demikian Pembanding tidak merugikan Terbanding I dan dengan demikian sita jaminan terhadap tanah kebun milik Pembanding tidak sah dan juga tidak ada kewajiban Pembanding untuk membayar uang dwangsom Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N G A D I L I ;

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 62/Pdt.G/2022/PN.Prp tanggal 13 Maret 2023

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat I
2. Menyatakan Gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding I/Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pembanding/Tergugat I adalah Pembeli yang beritikad baik
3. Menyatakan perjanjian jual beli antara Pembanding/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II adalah sah menurut hukum .
4. Menyatakan Pembanding/Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah kebun kelapa sawit berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 190/SKT/1997 tanggal 26 November 1997 an. Martinus yang belum dibaliknamakan oleh Pembanding/ Tergugat I
5. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah kebun kelapa sawit milik Pembanding/Tegugat I adalah tidak sah
6. Menyatakan Pembanding/Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
7. Menyatakan Pembanding/Tergugat I tidak ada menimbulkan kerugian terhadap Penggugat
8. Membeban kepada Terbanding I/Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Kami Hormati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah memberikan putusannya dalam Perkara Nomor: 62/Pdt.G/2022/PN.Prp tertanggal 13 Maret 2023, yang pada intinya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Bahwa Terbanding I/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dan putusan *a quo*, karena

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim *a quo* telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai *frame work* dalam membuat suatu putusan yang benar dan berkeadilan dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Pembanding dalam Memori Banding dalam Eksepsi yang menyatakan pada intinya bahwa Gugatan Terbanding I/Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah hal yang tidak mendasar dan mengada-ngada;

- Bahwa Terbanding I setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dengan terang dan jelas menimbang terkait eksepsi Pembanding dengan menyatakan dan melampirkan bahwa ahli waris (istri dan anak) dari Terbanding III/semula Tergugat III telah menerima relaas pemberitahuan panggilan sidang terhadap Terbanding III/Tergugat III sehingga ahli waris Terbanding III/Tergugat III telah mengetahui bahwasanya Terbanding III/Tergugat III telah ditarik sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan dalam pertimbangannya dengan jelas setelah memeriksa perkara terkait urgensi keterlibatan dan terangnya perkara tidak menemukan ada urgensi keharusan ditariknya pihak-pihak yang disampaikan Pembanding, sehingga eksepsi Pembanding tidak beralasan secara

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



hukum dan harus dinyatakan ditolak;

4. Bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding dalam Pokok Perkara pada poin 1 yang pada pokoknya mengatakan objek perkara adalah milik Terbanding I/Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum merupakan dalil yang keliru dan hanya alasan-alasan mengada-ngada tidak berdasar atas ketidakpuasan semata;

- Bahwa telah jelas dan terang segala pertimbangan Majelis Hakim terkait hal di atas, bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding/Tergugat I yang menyatakan bahwa mereka adalah sempadan Pembanding adalah dalil yang terlalu terburu-buru, karena pada saat pemeriksaan saksi-saksi tersebut, saksi-saksi tersebut baru mengetahui bahwa sempadan mereka adalah Pembanding/Tergugat I setelah Pembanding meminta mereka (saksi-saksi) untuk memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa kepemilikan sah Terbanding I/Penggugat telah bersesuaian dengan alat-alat bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat II (vide bukti P-1) yang diajukan Terbanding I/Penggugat dan saksi Meri Elfia dan saksi Supardi selaku Aparat Desa dan juga merupakan Ketua RT di tempat objek perkara;
- Bahwa bukti kwitansi atas pembayaran pembelian kebun kelapa sawit yang berada di Desa Lubuk Bendahara (vide bukti P-2) telah bersesuaian dengan saksi Meri Elfia yang menyaksikan peristiwa jual- beli antara Terbanding I/Penggugat dengan Tergugat II adalah merupakan bukti kepemilikan melalui peralihan yang sah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



milik Terbanding I/Penggugat;

- Bahwa kepemilikan Pemanding/Tergugat I merupakan Surat Keterangan Tanah No. 190/SKT/1997 tanggal 26 November 1997 atas nama Martinus yang dikeluarkan oleh Desa Lubuk Bendahara (vide bukti T-1.1) haruslah disesuaikan dengan kwitansi pembayaran sebidang tanah lahan sawit dengan luas 2 Hektar di Desa Lubuk Bendahara tanggal 26 Maret 2021 haruslah mengacu kepada Bukti lainnya yang diajukan Pemanding yaitu Surat Pernyataan Jual/Ganti Rugi (vide bukti T-1.8) dan bukti pembayaran transaksi setoran bank total sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), yang pada Hakim Majelis telah mempertimbangkannya bahwa terdapat Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud terdapat pada segi sempadan atau batas objek yang diperjualbelikan antara Surat Keterangan Tanah No. 190/SKT/1997 tanggal 26 November 1997 yang dikeluarkan oleh Desa Lubuk Bendahara (vide bukti T-1.1) dengan Surat Pernyataan Jual/Ganti Rugi (vide bukti T-1.8);

5. Bahwa dalam Memori Bandingnya Pemanding dalam Pokok Perkara pada poin 2 yang pada pokoknya mengatakan keberatannya akan Terbanding bantah pada poin-poin dibawah ini:

- Bahwa pada poin 2 alinea pertama Pemanding keberatan dengan pertimbangan Hajelis Hakim yang mana Majelis Hakim sudah pertimbangkan dengan terang dan jelas bahwa pembelian Pemanding atas kebun kelapa sawit berdasarkan kwitansi pembayaran Sebidang Tanah Lahan Sawit di Desa Lubuk Bendahara tanggal 26

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



Maret 2021 hanyalah sebatas pada satu bidang tanah saja sebagaimana frasa yang ditulis dan dipergunakan dalam kedua bukti Surat Pembanding yaitu "**Sebidang Tanah**", yang merujuk pada sebidang tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 010/SKT/2000 tanggal 2 Maret 2000 atas nama Jhon Ervis dari Desa Lubuk Bendahara (vide bukti T-1.7);

Bahwa hal itu juga bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Jainuri, Saksi Zulkarenda;

Bahwa tuduhan Pembanding yang mengatakan bahwa Terbanding I/Penggugat mengetahui terkait transaksi jual beli antara Pembanding dengan Terbanding II/Tergugat II adalah hal yang sudah dibantah dengan jelas pada pemeriksaan perkara. Bahwa Terbanding I memang membuka jasa Transfer kirim dan terima uang untuk masyarakat disekitar toko klontong miliknya (vide bukti P.3), dan Terbanding I juga belum kenal dengan Pembanding pada saat itu begitupun sebaliknya;

- Bahwa pada poin 2 alinea kedua pembanding keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim dengan memepertimbangkan ketidaksesuaian objek yang dikuasai Pembanding dengan alas hak yang dimilikinya adalah sebenarnya sudah tepat dan tepat. Karena yang kalau dilihat dari riwayat/*histori* penerbitan alas hak atas objek *a quo* tidak lah besesuaian kepemilikan Pembanding yang dengan jelas dapat kita lihat dari sempadannya;
- Bahwa menanggapi dalil keberatan pada poin 2 alinea ketiga Pembanding, hal tersebut telah termuat jelas di dalam pertimbangan Majelis Hakim, yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



mana sesuai dengan Keterangan Saksi Zulkarenda;

- Bahwa menanggapi dalil keberatan Pembanding pada Poin 2 alinea keempat, Terbanding I sepakat dan setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang telah jelas dan terang dalam pertimbangannya. Bahwa pembelian dan peralihan objek yang jual belikan tentulah harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Bahwa sesuai dengan pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, objek *a quo* bukan lah objek yang secara fakta dan hukum milik Pembanding/Tergugat I;

6. Bahwa pada intinya isi dari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Tergugat I adalah menyangkut penilaian terhadap bukti-bukti yang sebenarnya Majelis Hakim *a quo* telah cukup dan menyeluruh serta imparial dalam melakukan pertimbangan untuk itu, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada putusan *a quo* Majelis Hakim menyatakan bahwa Pembanding/semula Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memiliki tanpa hak, Menguasai, menolak dan memanen kebun kelapa sawit yang secara sah dinyatakan milik Terbanding I/semula Penggugat;

7. Bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding tidak terdapat hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan Banding. Dalam artian, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding hanya mengulangi dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama dan juga secara umum telah dibantah dan ditolak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



oleh Majelis Hakim *a quo*. Sehingga sepanjang mengenai dalil-dalil keberatan Pembanding putusan *a quo* haruslah dinyatakan sebagai putusan yang telah tepat dan berkeadilan bagi para pihak;

8. Bahwa karena keberatan-keberatan Pembanding hanya mengulang-ulang dan mengabaikan fakta-fakta persidangan maka dapat dikategorikan tidak termasuk dalam alasan-alasan yang diperkenankan undang-undang untuk mengajukan Permohonan Banding, sehingga sudah selayaknya pula bila Majelis Hakim Banding **MENOLAK** Permohonan Banding tersebut. Karena sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA tanggal 6 Agustus 1953 No. 104 K/SIP/1953 dalam perkara perdata antara Sarti alias Bok Kasmoredjo melawan Kasmoredjo, bahwa: "*Keberatan-keberatan banding yang semata-mata mengenai soal pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding karena keberatan-keberatan tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukum, tetapi mengenai penghargaan kenyataan (Van Feitelijken aard).*"

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, dengan ini Terbanding I/semula Penggugat, memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Riau C.q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



Nomor: 62/Pdt.G/2022/PN.Prp tertanggal 13 Maret 2023;

3. Membebaskan Pada Pembanding/semula Tergugat I segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 13 Maret 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa tentang memori banding lainnya yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dengan segala alasan dan argumennya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat I yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut hanya merupakan pengulangan dalil dalil dalam jawaban Pembanding semula Tergugat I, tidak ada hal-hal yang baru/fakta-fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 13 Maret 2023 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dalam RBg dan Pasal-pasal dalam KUHPerdata/BW Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Prp tanggal 13 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari, Selasa tanggal 23 Mei 2023 yang terdiri dari Nelson Samosir, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Belman Tambunan, S.H., M.H dan Syafwan Zubir, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Rosviati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ttd

Ttd

Belman Tambunan, S.H., M.H

Nelson Samosir, S.H.,M.H

Ttd

Syafwan Zubir, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANI

Ttd

Hj. Rosviati, S.H

Perincian biaya Perkara

- 1. Meterai Rp. 10.000,00
- 2. Redaksi Rp. 10.000,00
- 3. Biaya proses..... Rp. 130.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 57/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21